



**PUTUSAN**

**Nomor 537/PDT/2020/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ENNY ROSTIKA**, bertempat tinggal di Dusun Cikalong RT/RW: 001/001, Desa/Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, sebagai Pemanding semula Tergugat;

**I a w a n :**

**MULYANA HARUN, SE.** bertempat tinggal di Dusun Cikalong RT/RW: 001/001, Desa/Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulianto, SH,MH.dk. Advokat pada Kantor Hukum Derden Verzet&Associates, beralamat di Jl.Cikampek 5, Kel.Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2020, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 537/PDT/2020/PT BDG tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 537/PDT/2020/PT BDG tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Smd tanggal 18 Agustus 2020 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada hari

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 537/PDT/2020/PT BDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga dengan Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Smd, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Gereja Kristus Bangkit, Kadipaten ;
2. Bahwa, pada tanggal 13 September 2006, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor 96/2006, tertanggal 13 September 2006. karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah secara hukum ;
3. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (Dua) orang anak, bernama Nurhayati Harun dan Lukas Rahmadi Harun ;
4. Bahwa pada awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis ;
5. Bahwa, pada bulan Januari tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan ;
6. Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu buta, terus-menerus menuduh Penggugat yang tidak-tidak dan tidak beralasan sehingga hampir setiap hari terjadi percekocokan serta membuat Penggugat dalam berkatifitas dan bekerja sangat tidak nyaman ;
7. Bahwa Penggugat sudah sering sekali membicarakan hal ini dengan Tergugat, agar Tergugat mencoba untuk memperbaiki diri dan saling instropeksi antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tetap pada sikap egoisnya dan cemburu buta yang tidak beralasan ;
8. Bahwa, puncak keributan dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Januari 2020 dan sudah tidak berhubungan selayaknya suami isteri ;
10. Bahwa, sikap Tergugat yang egois, cemburu buta tidak beralasan, dan tidak mau mengerti perasaan Penggugat, membuat hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi dingin dan hambar ;
11. Bahwa apa yang telah dijalani dan dibangun bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan ;
12. Bahwa Tergugat tidak juga dapat mengubah sifat buruknya, keras kepala dan egois bilamana ada masalah dalam rumah tangga ;

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 537/PDT/2020/PT BDG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

14. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (F), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk memberikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan surat pengantar kepada Penggugat agar dapat didaftarkan perceraian ini kedalam suatu daftar perceraian serta untuk pengurusan Akta Cerai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 29 Juli 2020 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, benar bahkan dari tahun 1994 kami sah hidup 1 Rumah layaknya suami istri ;
2. Bahwa benar ;
3. Bahwa benar ;
4. Bahwa benar harmonis mungkin karena waktu itu kehidupan kami dalam rumah tangga benar benar dari nol ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 537/PDT/2020/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar yang saya saya rasakan ada keretakan di bulan september 2019 ;
6. Bahwa tidak benar saya cemburu buta tapi nyata adanya pihak ke 3 yang Penggugat sendiri mengakui adanya seorang janda muda berumur 24 th punya seorang anak berumur 4 th percekcoan setiap hari karena ada sebabnya tidak mungkin saya cemburu kalau tidak ada buktinya bahkan Penggugat sendiri yang minta ijin untuk menikah lagi dan ingin saya menyetujuinya dan dia sering pulang pagi ngakunya dari karaoke dan minta ijin gilir ;
7. Bahwa benar  
Tetapi Penggugat yang ngikuti kemungkinan karena sekarang kehidupannya sudah mampu punya istri lebih dari 1 tidak mengingat kehidupannya dari nol keegoisannya memaksa Tergugat untuk merestui Penggugat nikah lagi dengan istri mudanya umurnya jauh muda lagi, dengan alasan Penggugat ingin punya anak lagi karena Tergugat sudah usianya tua dan sudah di angkat rahimnya jadilah istri yang tidak berguna katanya ;
8. Bahwa benar 18 Nop 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk menenangkan pikiran itupun Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan adik Tergugat, dan itupun Tergugat datang karena di panggil oleh Penggugat untuk menengahi dan memberi solusi masalah yang sedang kami hadapi tetapi karena tidak menghasilkan jalan terbaik maka Tergugat ikut pulang ke indramayu bersama adik Tergugat, pada tgl 02 Des 2019 Tergugat di suruh pulang lagi ke Tomo karena Penggugat putus hubungan dengan WIL dan Tergugatpun menurutinya dengan mengingat sayangnya ke anak ;
9. Bahwa, benar tgl 11 Jan 2020 Tergugat di usir dan mau diceraikan oleh Penggugat, Tergugat menerima tapi tidak pulang ke indramayu, tapi di jemput oleh mama dan papa mertua pulang ke Bandung, 19 hari Tergugat tinggal di bandung dan Tergugat minta ijin pulang karena mau melayat ibu tiri Tergugat meninggal dunia, karena Tergugat tidak ada kendaraanya karena kendaraanya yang dimilikinya itu tidak ada yang boleh di bawa, akan tetapi Tergugat tidak boleh pergi lagi oleh Penggugat dengan alasan masih sayang dengan Tergugat dan kami masih terus berhubungan layaknya suami istri masih tinggal serumah bahkan sampai akhir juni;
10. Bahwa tidak benar Tergugat selalu egois, yang egois itu Penggugat karena masih terus meminta Tergugat menerima dan menyetujui Penggugat menikah lagi karena alasan ingin punya anak;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 537/PDT/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar karena Penggugat terus menerus ingin menikah lagi dan Tergugat di paksa harus menyetujui keinginan Penggugat tapi Tergugat menolak;
12. Bahwa benar seperti itu juga karena Penggugat terus menuntut minta di restui dan Tergugat bersikeras tidak mau menerima;
13. Bahwa benar terus ada perselisihan karena Penggugat terus menerus memamerkan WIL yang Penggugat miliki, walaupun kadang kadang Penggugat mengatakan tidak harus tapi setelah Tergugat mersa tidak kuat minta di antarkan pulang ke indramayu dan ternyata sekarang benar adanya masih ada hubungan dekat dengan WIL dan itupun adalah sahabat Tergugat sendiri dan yang sekarang mau dinikahi dalam waktu dekat, yang tadinya Penggugat tidak mau menceraikan akan tetapi Penggugat sekarang mengajukan gugatan cerai, itu karena tuntutan dari WIL yang sekarang ingin cepat cepat di nikahi;
- Tergugat menerima di ceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sumendang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Smd. tanggal 18 Agustus 2020 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Smd, tanggal 24 Agustus 2020, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN.Smd, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada hari

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 537/PDT/2020/PT BDG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada hari dan tanggal itu juga dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya sejak pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Risalah Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN.Smd, masing-masing tanggal 8 September 2020 kepada Pembanding, dan tanggal 27 Agustus 2020 kepada Terbanding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan (Banding) harus diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sumedang telah menjatuhkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Smd. pada tanggal 18 Agustus 2020, dan atas putusan a quo Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2020, sehingga permohonan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 537/PDT/2020/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sumedang tidak memeriksa secara seksama terhadap fakta yang telah terungkap dan terbukti dalam persidangan;
2. Bahwa mengenai fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, baik bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah sangat jelas membuktikan bahwa, perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah sama-sama sepakat untuk bercerai baik pada saat di persidangan mediasi maupun dalam persidangan pokok perkara;
4. Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 19/Pdt.G/2020/PN.Smd, tertanggal 18 Agustus 2020, yang berbunyi:
  - a. Bahwa dalam pertimbangannya: *"Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan dimana secara hukum seseorang dapat diperkenankan melakukan perceraian dengan asas mempersukar perceraian (sesuai landasan-landasan yang diatur dalam peraturan/undang-undang yang berlaku) sedangkan menurut prinsip ajaran agama katolik menentang adanya putusnya perkawinan karena perceraian. Meskipun demikian dalam hukum katolik dikenal prosedur pembatalan perkawinan (Anulasi). Akibat dari pembatalan perkawinan menurut hukum gereja adalah kedua belah pihak yang telah dibatalkan perkawinannya dapat menikah lagi namun prosedur tersebut harus melalui konsultasi atau penyelidikan terlebih dahulu dari pastor paroki atau tribunal";*

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum, bahwa dasar hukum pengajuan perceraian antara Pembanding dan Terbanding adalah berdasarkan pada Pasal 19 huruf (F), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

*"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 537/PDT/2020/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu KHK juga mengatur tentang tujuan Perkawinan Katolik yang terdiri dari kesejahteraan, oleh karena itu, yang menjadi landasan bagi perkawinan katolik adalah cinta, sedangkan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi saling mencintai bahkan saat ini Terbanding sudah memiliki Wanita Idaman Lain;

- b. Bahwa pertimbangan hukum lainnya: *"Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah perempuan yang bernama Sdr Mega selanjutnya mengenai percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut hal tersebut tidak tampak dari alat bukti yang diajukan oleh karena tidak ada satupun yang mengetahui, mendengar ataupun melihat apa akar permasalahan tersebut kemudian timbul permasalahan bagaimana dengan Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah"*

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum, karena atas percekcoan tersebut sudah terjadi terus menerus baik diakui oleh Pembanding dan Terbanding maupun oleh saksi-saksi bahkan sempat terjadi kontak fisik pada saat memberikan keterangan di persidangan yang mengakibatkan hingga saat ini Pembanding dan Terbanding sudah tidak satu rumah;

- c. Bahwa pertimbangan hukum lainnya: *"Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi bukan berarti menunjukkan tidak ada kemungkinan lagi untuk hidup rukun dikarenakan bentuk instropeksi diri Penggugat dan Tergugat sehingga dengan dilibatkan keluarga besar Penggugat dan Tergugat serta pemuka agama/rohaniawan diharapkan dapat memberi solusi didalam permasalahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri hal ini sesuai dengan prinsip dari ajaran agama katolik yang berpandangan perkawinan adalah kesetiaan seumur hidup sampai maut memisahkan;*

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum, bahwa Penggugat sudah mencoba beberapa kali untuk dimediasikan oleh keluarga besar Penggugat maupun oleh keluarga besar Tergugat serta juga oleh pemuka agama/rohaniawan, akan tetapi sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

5. Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 19/Pdt.G/2020/PN.Smd, tertanggal 18 Agustus 2020 yang memaksakan agar Pembanding dan Terbanding untuk tetap saling mencintai,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 537/PDT/2020/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan tetapi itu sangat tidak mungkin dikarenakan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak saling mencintai lagi serta perlu diketahui untuk permasalahan cinta itu tidak dapat dipaksakan karena timbul dari hati;

6. Bahwa apa yang telah dijalani dan dibangun bersama-sama oleh Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk dapat dipertahankan;
7. Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang sejak Januari 2020 dan sudah tidak berhubungan selayaknya suami isteri, bahkan hingga saat pengajuan banding ini Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah dan menjalani hidup masing-masing;
8. Bahwa, antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (F), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

*"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

9. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2020/PN.Smd, tertanggal 18 Agustus 2020 tidak secara utuh, tidak seksama menilai fakta-fakta yang telah terungkap dan terbukti dalam persidangan;

Bahwa dengan demikian semua keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumedang dalam Perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2020/PN.Smd, tertanggal 18 Agustus 2020 sangat beralasan dan berdasarkan hukum, Putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan, oleh karenanya sangat patut keberatan Pembanding untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menerima seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding;
- Bahwa pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Sumedang tidak memeriksa secara seksama fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan dan keliru dalam menerapkan hukum, sehingga putusannya tidak tepat dan tidak benar sehingga beralasan hukum jika putusan a quo dibatalkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memori banding Pembanding sudah didukung oleh alasan-alasan hukum yang jelas dan benar menurut aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa pertimbangan judex facti/Pengadilan Negeri Sumedang sangatlah tidak tepat dan tidak benar, karena apa yang didalilkan Terbanding maupun oleh Pembanding sangatlah berlawanan hukum karena antara Pembanding dan Terbanding sudah menjalani hidup masing-masing dan sudah tidak serumah lagi, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kumpul kebo atau hubungan antara dua orang yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi hidup bersama;
- Bahwa dalil-dalil Pembanding sudah sangat tepat dan beralasan hukum, bahkan pada saat mediasi maupun dalam persidangan Pembanding dan Terbanding sudah sepakat bercerai, kepada keluarga Pembanding dan Pendeta, keduanya juga telah menyampaikan sikap yang sama sehingga perkawinan antara Pembanding dan Terbanding tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan juga antara mereka telah terjadi perselisihan dan perpecahan terus menerus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara teliti dan seksama putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 19/Pdt.G/2020/ PN.Smd, tanggal 18 Agustus 2020, memori banding Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding; Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi: Maman Tasiman, Gustaman yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini bertengkar terus. Dan dikaitkan dengan Pengakuan Penggugat dan Tergugat pada waktu mediasi dan pada gugatan dan jawaban mereka di persidangan mereka secara tegas menyatakan rumah tangga atau bahtera perkawinan mereka tidak bisa dipertahankan lagi, mereka berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta tidak tinggal serumah lagi. Pengakuan ini juga dipertegas dalam memori banding dan kontra memori banding bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah sepakat untuk bercerai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 537/PDT/2020/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan tercapai lagi, sehingga Perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pengakuan yang diberikan oleh para pihak yang berperkara kepada Hakim menurut Pasal 164 jo. Pasal 174 HIR adalah bukti yang kuat, sehingga berdasarkan Pengakuan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang diberikan pada waktu: mediasi, sidang tingkat pertama, dan pada sidang tingkat banding melalui memori banding dan kontra memori banding bahwa keduanya menginginkan untuk bercerai karena perkawinan/bahtera rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi, mereka berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan demikian petitum No. 2 dari gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 35 Tahun 1975 dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 35 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Sumedang mempunyai kewajiban untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar perceraian mereka dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu; dan 1 (satu) helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang agar mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akte perceraian mereka sehingga petitum No.3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Smd, tanggal 18 Agustus 2020, haruslah dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dengan diktum sebagaimana tersebut di bawah ini;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 537/PDT/2020/PT BDG.*



Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menanggapi memori banding dan kontra memori banding yang telah disampaikan oleh Pembanding dan kuasa hukum Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Smd, tanggal 18 Agustus 2020 dibatalkan, dan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dikabulkan, maka Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: Reglemen Acara Perdata/Rv Stb.1847 No. 52 jo. Stb.1849 No. 63, HIR.Stb. 1941 No. 44, KUHPdata/BW, UU No. 20 Tahun 1947, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, dan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 35 Tahun 1975;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 19/Pdt.G/2020/ PN.Smd, tanggal 18 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

**M E N G A D I L I - S E N D I R I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2003 di Gereja Kristus Bangkit Kadipaten (bukti P.2) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 96/2006 tanggal 13 September 2006 dari Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung (bukti P.3), putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengirimkan 1 (satu) helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, masing-masing kepada:
  - 3.1. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian mereka dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

3.2. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang agar mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akte perceraian Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami: Chrisno Rampalodji, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Berlin Damanik, SH, M.Hum. dan Wilhelmus Hubertus van Keeken, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara a quo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 537/Pdt/2020/PT BDG tanggal 5 Oktober 2020; putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh: Deni Setiani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

1. Berlin Damanik, SH, M.Hum.

Chrisno Rampalodji, SH, MH.

2. Wilhelmus Hubertus van Keeken, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Deni Setiani, SH.

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 537/PDT/2020/PT BDG.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses lainnya	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)